



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 37/Pdt.G/2023/PN.Dpk

Pada hari ini KAMIS tanggal 11 Mei 2023 dalam persidangan Pengadilan Negeri Depok yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Pada Peradilan Tingkat Pertama, telah datang menghadap Para Pihak :

MARHANI K, NIK : 3171031803540001, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir : Purworejo, 18 Maret 1954, Alamat (KTP) : Jalan Fajar Baru Utara Nomor : 28, RT.010/RW.008, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, Agama : Islam, Pekerjaan : Pensiunan, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Firdaus Pardede, S.H, Simon Petrus Ginting, S.H, Salmon R.B. Situmorang, S.H., masing-masing adalah selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sopian Sitepu & Partners beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lantai 16, Jalan Jend. Sudirman, RT.5/RW.4, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta 12930. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 82/SK/SSP/II/2023 tertanggal 08 Februari 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal ---- 2022 dengan Nomor : ----/SK/Pdt/2023/PN.Dpk, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat;

Melawan

PT Dawa TIGA BERJAYA yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor : 42 RT.04/RW.07, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat;

Para Pihak dalam hal ini Penggugat sebagai pihak pertama dan Tergugat sebagai pihak kedua menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka, sebagaimana tercantum dalam surat gugatan tertanggal 12 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tertanggal 13 Februari 2023 dalam Perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 37/Pdt.G/2023/PN.Dpk, dan untuk itu telah mengadakan Kesepakatan bersama tertulis tertanggal 04 April 2023, yang dilampirkan dalam berkas perkara ini sebagai berikut :

PASAL 1

LANDASAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN

1. Kesepakatan Perdamaian ini dilandaskan pada keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, saling percaya dan rasa tanggung jawab.
2. Penggugat dan Tergugat memahami bahwa perdamaian ini dibuat untuk kebaikan masing-masing pihak.

PASAL 2

KETENTUAN PERDAMAIAN

1. Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengakhiri segala permasalahan-permasalahan yang timbul termasuk namun tidak terbatas pada Perkara Perdata Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.DPK.
2. Bahwa PARA PIHAK TIDAK AKAN MELAKUKAN TUNTUTAN-TUNTUTAN HUKUM MAUPUN UPAYA HUKUM KEMBALI APAPUN BAIK SECARA PERDATA MAUPUN PIDANA DIKEMUDIAN HARI DALAM BENTUK APAPUN DAN DENGAN CARA APAPUN JUGA.
3. Bahwa Para Pihak setuju dan mengakui Kesepakatan Perdamaian ini. KESEPAKATAN PERDAMAIAN INI MENGGANTIKAN DAN MENGAKHIRI SEGALA PERJANJIAN YANG ADA SEBELUMNYA.
4. Bahwa Penggugat bersedia untuk mengembalikan seluruh dana yang telah dibayarkan Tergugat kepada Penggugat.
5. Seluruh dana sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatas yaitu meliputi dana atas pembayaran Uang Muka yang sudah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan dana atas cicilan-cicilan yang telah dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp485.000.000 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah), maka total keseluruhan dana tersebut senilai Rp1.485.000.000 (satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Halaman 2 Putusan Perdamian Nomor : 37/ Pdt.G/2023/PN Dpk



6. Bahwa terhadap dana yang telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai Uang Bagi Hasil sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan total keseluruhan Uang Bagi Hasil tersebut sebesar Rp62.500.000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), maka dengan ini Tergugat sepakat dan berjanji kepada Penggugat untuk tidak menuntut dan/atau meminta Uang Bagi Hasil tersebut.

PASAL 3

MEKANISME PEMBAYARAN

Bahwa mekanisme pembayaran mengenai pengembalian atas seluruh dana yang ada sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 5 diatas, maka Penggugat akan mengembalikan dana tersebut kepada Tergugat dengan cara dicicil secara tunai paling sedikit atau minimal sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini.

PASAL 4

OBJEK GUGATAN

1. Bahwa yang dimaksud Objek Gugatan adalah "Objek Jual Beli" yang terletak di Jalan Pahlawan Nomor 42, Rukun Tetangga 04 Rukun Warga 07, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat seluas 311m² milik Penggugat oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat bersedia untuk meninggalkan dan tidak akan menempati dan/atau menduduki Objek Jual Beli tersebut, kecuali dengan izin dari Penggugat setelah ditandatangani Kesepakatan Perdamaian ini.
3. Bahwa Tergugat bersedia untuk mengeluarkan dan memindahkan segala aset dan/atau barang-barang miliknya yang ada dalam bentuk apapun yang ada pada area Objek Jual Beli.
4. Bahwa Penggugat bersedia menampung dan menyimpan aset dan/atau barang-barang milik Tergugat yang berada pada area Objek Jual Beli sampai Tergugat mendapatkan serta memiliki tempat yang baru untuk menampung dan menyimpan aset dan/atau barang-barang milik Tergugat.



5. Bahwa terhadap aset dan/atau barang-barang milik Tergugat, maka dengan ini Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai:

- a. Penggugat bersedia untuk menjaga aset dan/atau barang-barang milik Tergugat yang ditampung dan disimpan pada area Objek Jual Beli sampai Tergugat memiliki tempat yang baru untuk menampung dan menyimpan aset dan/atau barang-barang milik Tergugat.
- b. Apabila terjadi kehilangan atas aset dan/atau barang-barang milik Tergugat, maka merupakan tanggung jawab dari Tergugat itu sendiri dan Tergugat tidak akan melakukan tuntutan-tuntutan apapun kepada Penggugat atas terjadinya kehilangan tersebut.

PASAL 5

AKIBAT HUKUM

Bahwa Tergugat bersedia untuk mencabut segala laporan pidana yang telah dibuat di Kepolisian kepada Penggugat dan segala gugatan di Pengadilan Negeri yang berkaitan dengan perjanjian Jual Beli atas "Objek Jual Beli", serta menghentikan segala upaya hukum lain yang sedang dan/atau akan dilakukan oleh Tergugat untuk melakukan tuntutan-tuntutan hukum baik secara keperdataan maupun pidana serta tindakan-tindakan hukum tertentu yang berkaitan dengan hal-hal yang telah disepakati dalam Kesepakatan Perdamaian ini.

PASAL 6

MASA BERLAKU KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Kesepakatan Perdamaian ini berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak beserta Mediator dan akan berakhir apabila pengembalian dana sudah dilaksanakan sepenuhnya oleh Penggugat kepada Tergugat.

PASAL 7

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

PASAL 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika terhadap Kesepakatan Perdamaian ini terjadi persoalan hukum lebih lanjut, maka Mediator tidak dapat dilibatkan dan/atau dituntut baik secara Perdata maupun Pidana.

PASAL 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Depok dengan Register Perkara Nomor :37/Pdt.G/2023/PN.Dpk terhadap Tergugat yaitu : bahwa karena tindakan Wanprestasi/ingkat janji yang dilakukan oleh pihak Tergugat yaitu tidak melakukan pembayaran cicilan atas pembelian tanah yang terletak di Jalan Pahlawan Nomor : 42 RT.04/RW.07, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, seluas 311 m2 (tiga ratus sebelas meter persegi) hingga saat ini;

Selanjutnya Surat Kesepakatan tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Penggugat selaku pihak pertama yang bernama MARHANI K dan dari pihak Tergugat selaku pihak kedua yang bernama dr. LUTHS MAHARINA selaku Komisaris Utama PT DAWA TIGA BERJAYA diwakilkan oleh Bornok Manorsa Marbun, SH., selanjutnya surat kesepakatan tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor : 37/Pdt.G/2023/PN.Dpk di Pengadilan Negeri Depok untuk dimohonkan Putusan Perdamaian :

Setelah Pembacaan dan penjelasan dari Majelis Hakim perihal isi Perjanjian Perdamaian tersebut, Kedua Belah Pihak membenarkan dan menyetujuinya serta Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara Nomor : 37/Pdt.G/2023/PN.DPK untuk memutus dengan Akta perdamaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak mohon Putusan;

P U T U S A N :

Nomor : 37/Pdt.G/2023/PN.Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Perjanjian Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 5 Putusan Perdamaian Nomor : 37/ Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 130 HIR/154 Rbg dan PERMA Nomor : 01 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati Isi Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati tertanggal 30 November 2022 tersebut di atas;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.553.000,- (Lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari KAMIS, tanggal 11 Mei 2023 oleh kami Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Ultry Meilizayeni, S.H., M.H dan Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ferry Setiyawan, S.H selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

MAJELIS HAKIM

**HAKIM ANGGOTA
KETUA**

Ultry Meilizayeni, S.H., M.H Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H

Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

Ferry Setiyawan, S.H

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 6 Putusan Perdamaian Nomor : 37/ Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Administrasi	: Rp. 75.000,-	
- Biaya Penggandaan	: Rp. 35.000,-	
- Biaya PS	: Rp. -	
- Biaya Panggilan	: Rp. 343.000,-	
- PNBP	: Rp. 20.000,-	
- Sumpah	: Rp. 30.000,-	
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,-	
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-	
Jumlah	: Rp. 553.000,-	,-
(Lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)